



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 171 TAHUN 2009 TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 170 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Garut perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*: (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
9. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya, yang selanjutnya disingkat P4GN.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.
14. Bahan adiktif adalah zat atau bahan kimia yang masuk dalam kategori narkotika.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

Pasal 3

- (1) BNK mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lain dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN serta membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNK mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lain dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
 - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lain di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Garut sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama

Organisasi BNK

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BNK terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Pasal 5

Rincian tugas Ketua sebagai berikut :

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. mengkoordinasikan anggota BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pasal 6

- (1) Rincian tugas Wakil Ketua I adalah membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK dalam bidang pencegahan dan penegakan hukum.

- (2) Rincian tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNK dalam bidang pengendalian operasi dan terapi serta rehabilitasi.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan BNK;
- b. memberikan pelayanan administratif kepada seluruh anggota BNK; dan
- c. menyiapkan laporan hasil kerja BNK.

Pasal 8

Rincian tugas Anggota sebagai berikut :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum BNK;
- b. menyusun dan melaksanakan penyusunan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas SKPD/instansi yang bersangkutan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas SKPD/instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk membantu pelaksanaan tugas BNK, di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibentuk Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dan Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Desa/Kelurahan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Rapat koordinasi di lingkungan BNK, UNK, dan Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Desa/Kelurahan diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BNK dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain di luar BNK.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Sekretariat BNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketua BNK, UNK, Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Desa/Kelurahan dan para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
- (2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua BNK.
- (3) Ketua Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Desa/Kelurahan menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- (2) BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui BNN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 170 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Garut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 13-3-2009



BUPATI GARUT

ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 171 TAHUN 2009
TANGGAL 13-3-2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN GARUT

- Pembina : 1. Bupati Garut
2. Kepala Kepolisian Resor Garut
3. Kepala Kejaksaan Negeri Garut
- Ketua : Wakil Bupati Garut
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Garut
- Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resor Garut
- Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut
6. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Garut
11. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Garut
12. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kabupaten Garut
13. Kabag Bina Mitra Polres Garut
14. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut
15. Kepala Satuan Narkoba Polres Garut
16. Unsur Kejaksaan Negeri Garut

